IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung di bentuk pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampung adalah sebuah Provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Republik Indonesia. daerah ini sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan disebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak diantara 105°45′-103°48′ BT dan 3°45′-6°45′ LS. Dengan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2015 sebanyak 15 Kabupaten/Kota.

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur sipil negara merupakan konsep penyempurnaan sistem pemerintahan dan birokrasi yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai aparatur sipil negara dibagi atas pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

a. Peran Aparatur Sipil Negara

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Asas

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

c. Pengawasan serta sangsi

Lembaga pengawas yang berwenang ialah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), salah satu tugas lembaga ini adalah menjaga netralitas pegawai aparatur sipil negara. Sangsi diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara apabila melakukan pelanggran, jenis sanksi tersebut, pertama peringatan, kedua teguran, ketiga perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, keempat hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelima sanksi untuk pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.

- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

- 1) Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
- 2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
- 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- 1) Subbagian Program dan Data; dan
- 2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas:


- 1) Subbagian Keuangan; dan
- 2) Subbagian Umum dan Logistik.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Hukum; dan
- 2) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

4.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung



2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mendefinisaikan badan pengawas pemilu dan badan pengawas pemilu provinsi. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian badan pengawas pemilu provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, bawaslu provinsi dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu.

D. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung beralamat di Jl. Gajah Mada No. 87 Kota Bandar Lampung ini mengenai indikasi intervensi politik serta netralitas aparatur sipil negara pada tahapan penyelenggaraan pemilikada di Provinsi Lampung tahun 2014 lalu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Komisioner KPU, yaitu dengan Solihin, Tio Aliansyah dan seorang aparatur sipil negara yang bertugas dilembaga ini yaitu Jumadi Ahmad dan Slemet

Priyadi. Peneliti juaga melakukan wawancara secara langsung pada pihak

Bawaslu guna menambah informasi pengawasan pada penyelenggaraan

pemilikada, wawancara dilakukan dengan Dedi Fernando, yang merupakan

Tim Asistensi di Bawaslu Provinsi Lampung.

Selain lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas pemilukada, peneliti

juga melakukan wawancara dengan Hasanuddin seorang aparatur sipil negara,

Rakhmat Husein DC ketua Jaringan Kerakyatan Lampung, Eka Setiawan

jurnalis politik Lampung Post dan juga Budiharjo akademisi serta pengamat

politik. Informan dari lembaga yang independen pada saat penyelenggaraan

pemilukada diharapkan dapat memberi fakta-fakta yang tidak dapat jelaskan

oleh penyelenggara. Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci dapat dilihat

pada Bab V Hasil dan Pembahasan.

E. Identitas Informan

Informan dari penelitian ini terdiri dari komisioner KPU serta Bawaslu

Provoinsi Lampung, selain itu ada informan dari lembaga kemasyarakatan

lain yang ikut serta mengawasi penyelenggaraan pemilukada guna untuk

mendapatkan data yang lebih akurat. Sebagai acuan atau penguat dengan

identitas informan sebagai berikut:

a. Nama : Solikin Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-2

Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung

Jabatan : Komisioner

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang

Timur, Bandar Lampung

Tanggal Wawancara : 30 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung

b. Nama : M. Tio Aliansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan : S-2

Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung Jabatan : Komisioner Hukum

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang

Timur, Bandar Lampung

Tanggal Wawancara : 8 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung

c. Nama : Ahmad Jumadi

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan : S-1

Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung

Jabatan : Kasubag Hukum

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang

Timur, Bandar Lampung

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2015

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung

d. Nama : Slamet Priyadi

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan : SLTA

Instansi/Lembaga : KPU Provinsi Lampung

Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Alamat : Jl. Gajah Mada No. 87 Tanjungkarang

Timur, Bandar Lampung

Tanggal Wawancara : 30 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung

e. Nama : Hasanuddin Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-1

Instansi/Lembaga : Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kab.

Pesisir Barat

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Alamat : Krui, Pesisir Barat Tanggal Wawancara : 26 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Kantor KPU Provinsi Lampung

f. Nama : Dedi Fernando Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-2

Instansi/Lembaga : Bawaslu Provinsi Lampung

Jabatan : Tim Asistensi

Alamat : Jalan Nusantara No.49 Kota Bandar

Lampung

Tanggal Wawancara : 30 September 2014

Lokasi Wawancara : Kantor Bawaslu Provinsi Lampung

g. Nama : Rakhmat Husein DC

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan : SLTA

Instansi/Lembaga : Jaringan Kerakyatan Jabatan : Ketua Wilayah Lampung

Alamat : Jl. Za. Pagar Alam Gg Amrin No. 34

Gedeng Meneng, Kedaton B. Lampung

Tanggal Wawancara : 24 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Sekretariat Jaringan Kerakyatan

h. Nama : Eka Setiawan Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-1

Instansi/Lembaga : Surat Kabar Lampung Post Jabatan : Jurnalis Bidang Politik

Alamat : Jl. Sukarno Hatta No. 108 Rajabasa,

Bandar Lampung

Tanggal Wawancara : 20 Desember 2014 Lokasi Wawancara : Kediaman Eke Setiawan

i. Nama : Budiharjo Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S-2

Instansi/Lembaga : FISIP Universitas Lampung

Jabatan : Dosen/Akademisi

Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1

Gedung Meneng, Rajabasa,

Bandar Lampung

Tanggal Wawancara :16 Desember 2014

Lokasi Wawancara : Gedung D Jur. Ilmu Pemerintahan